

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diera global ekonomi saat ini perkembangan pasar modal syariah dimasyarakat sangat pesat (Fitrianingsih & Setiawan, 2023). Pasar modal syariah Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Pasar tersebut berjalan sesuai prinsip syariah dan menyediakan investasi yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga menjadi daya tarik bagi para investor yang mengutamakan aspek etika dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan portofolio keuangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal mencakup aktivitas berkenaan dengan penawaran dan penjualan efek, aktivitas bisnis pemerintah, serta entitas dan organisasi yang berkaitan dengan efek.

PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan reksa dana syariah pertama pada tanggal 3 Juli 1997, menjadi awal mula dimulainya pasar modal syariah di Indonesia. Setelah itu, Bursa Efek Indonesia (yang juga dikenal sebagai Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan DIM meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Kehadiran index tersebut sebagai tolak ukur bagi para investor yang ingin menanamkan modal secara syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, DSN-MUI pertama kali mengeluarkan fatwa yang langsung berkaitan dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor

20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai panduan implementasi investasi bagi reksa dana syariah. Selanjutnya, jenis instrumen investasi berbasis syariah di pasar modal mengalami pertumbuhan, pada tahun 2007 diterbitkan pula Daftar Efek Syariah (DES) yang berfungsi sebagai panduan bagi para pelaku pasar dalam memilih instrumen investasi yang memenuhi prinsip syariah yang berlaku.

Standar penentuan Daftar Efek Syariah diserahkan kepada OJK dengan rekomendasi dari DSN-MUI. Standar ini ditetapkan setiap enam bulan sekali, yaitu di bulan Juni dan Desember setiap tahun, berlandaskan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 yang membahas standar penerbitan Daftar Efek Syariah.

Terdapat banyak tolak ukur yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana performa pasar modal syariah di Indonesia, salah satunya bisa ditemukan pada laporan keuangan perusahaan yang tercatat maupun pada produk syariah yang ditawarkan dalam pasar. Entitas publik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia diharuskan menerbitkan laporan keuangan yang memenuhi syarat dan ketentuan umum undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencatat saham mereka sebelum diperdagangkan di pasar modal (Sakinah et al., 2024). Salah satu ketentuannya adalah wajib menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Menurut PSAK 401, karakteristik laporan keuangan yang baik adalah *relevance*, *reliability*, *accuracy*, dan *timeliness*. *Timeliness* atau ketepatan waktu merupakan elemen yang krusial dalam laporan keuangan, sehingga memastikan laporan keuangan diberikan sesuai tenggat waktu menjadi hal yang sangat penting.

Perusahaan yang tercatat pada pasar modal (emiten) dituntut supaya mengeluarkan laporan keuangan yang memenuhi ketentuan standar akuntansi, sehingga memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan keuangan perusahaan. Hal ini bertujuan guna menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara jelas (Fia Alifiyanti, 2023). Praktik pelaporan keuangan yang lebih baik di sektor swasta membantu meningkatkan hasil kinerja perusahaan, karena memudahkan identifikasi masalah keuangan sejak awal dan memungkinkan penyelesaian masalah secara cepat (Gojali et al., 2024).

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan informasi transparan terkait kinerja dan kondisi finansial perusahaan. Dengan laporan tersebut, para pemilik modal dapat mengawasi kemajuan dan performa perusahaan dengan lebih komprehensif. Pemilik modal didukung oleh informasi yang tepat dan relevan dalam laporan keuangan untuk menilai peluang untung, potensi kerugian, serta membuat keputusan yang tepat terkait penggunaan dana (Adelia Fildzah Nadhilah, 2023).

Laporan keuangan tahunan wajib dikirim ke OJK dan dipublikasikan ke khalayak umum paling lambat tiga bulan sesudah tanggal penutupan laporan. Untuk menghindari sanksi keterlambatan, laporan keuangan auditan harus dikirim tepat waktu. Berdasarkan Pasal 25 ayat 4, sanksi administratif termasuk peringatan tertulis, denda hingga Rp500 juta, pembatasan pembekuan, pencabutan izin usaha, atau penghentian sementara perdagangan efek (*Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 Tahun 2022*, n.d.).



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah peneliti, 2025)

**Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024**

Grafik yang disajikan mengindikasikan bahwa implementasi regulasi OJK belum benar-benar optimal untuk menjamin perusahaan mematuhi batas waktu. Tercermin dari data empiris pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat Per 31 Desember 2021, 91 emiten mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan; per 31 Desember 2022, 61 emiten mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan; per 31 Desember 2023, 129 mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan; dan per 31 Desember 2024, 128 emiten mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan.

Hasil yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengindikasikan bahwa banyak perusahaan masih sering menghadapi kesulitan dalam menyampaikan laporan keuangan mereka dengan benar. Hal ini menjadi

perhatian publik karena masalah keterlambatan dalam penyampaian laporan audit meningkat dari tahun ke tahun dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Keterlambatan ini sering menghambat investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan perusahaan.

Untuk perusahaan yang sahamnya dipasarkan di pasar bursa, penyajian laporan hasil kinerja atau laporan keuangan harus tepat waktu (Rante & Simbolon, 2022). Suatu masalah yang signifikan bagi perusahaan adalah audit yang tertunda. Semakin cepat audit diselesaikan, semakin cepat laporan keuangan dapat dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebaliknya, penundaan audit yang lama dapat merugikan investor dan mengganggu reputasi perusahaan, menimbulkan keraguan bagi investor (Faradista & Stiawan, 2022).

*Audit report lag* merupakan indikator temporal yang menunjukkan jarak antara berakhirnya periode laporan keuangan dan selesainya laporan audit (Handoko & Marshella, 2020). Fenomena ini menjadi topik utama dalam penelitian bidang akuntansi dan audit karena keterlambatan dalam penyampaian laporan audit dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan dan menghambat proses pengambilan keputusan oleh para pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator (Fauziah, 2023). Dengan demikian, *audit report lag* sangat penting untuk menilai seberapa efektif dan efisien proses audit serta kualitas manajemen perusahaan (Ramadhanty, 2024).

Secara umum, penelitian tentang laporan audit yang tertunda difokuskan pada perusahaan yang terlambat mengirimkan laporan keuangan

tahunan kepada otoritas pasar modal maupun masyarakat umum. Perusahaan yang dipilih sebagai objek penelitian ditentukan berdasarkan laporan keuangan yang diketahui terlambat diterbitkan, sebagai dasar untuk mengukur selisih rentang waktu akhir periode pelaporan keuangan sampai dengan laporan audit selesai.

**Tabel 1. 1 Sektor Perusahaan yang Tercatat di Daftar Efek Syariah yang Mengalami *Audit Report Lag* Per Desember Tahun 2021-2024**

No	Sektor	Jumlah Perusahaan				Jumlah	Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024		
1	Energi	5	2	4	7	18	4,5
2	Barang Baku	0	1	6	4	11	2,75
3	Perindustrian	3	2	3	3	11	2,75
4	Barang Konsumen Primer	2	1	5	8	16	4
<b>5</b>	<b>Barang Konsumen Non Primer</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>8,25</b>
6	Kesehatan	2	0	3	3	8	2
7	Keuangan	0	0	0	1	1	0,25
8	Properti dan Real Estate	7	5	11	5	28	7
9	Teknologi	2	1	4	2	9	2,25
10	Infrastruktur	3	0	6	7	16	4
11	Transportasi dan logistik	0	0	2	2	4	1
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>151</b>	<b>38,75</b>

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah peneliti, 2025)

Dalam pelaksanaannya, fenomena *audit report lag* bisa terjadi di berbagai sektor industri. Tetapi, penelitian ini secara spesifik penulis memilih perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumen non primer yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) Indonesia pada periode 2021 hingga 2024. Alasan pemilihan sektor ini adalah karena berdasarkan fakta empiris, perusahaan di sektor ini merupakan salah satu penyebab utama kasus *audit report lag* di pasar modal syariah, dengan nilai rata rata tertinggi sebesar 8,25 selama periode

2021- 2024. Pada tahun 2021 meliputi perusahaan AKKU, IIKP, MDIA, POLU dan SOTS; pada tahun 2022 meliputi perusahaan BOLA, IIKP, MAMI, MKNT, POLU; pada tahun 2023 meliputi perusahaan AKKU, BATA, BOLT, FAST, IIKP, MGLV, MKNT, POLU, RAFI, SSTM, YELO, ZONE; dan pada tahun 2024 meliputi perusahaan AKKU, ARGO, BATA, FAST, IIKP, LIVE, MGLV, PGLI, POLU, RAFI, SSTM (Bursa Efek Indonesia, 2025).

Sektor barang konsumsen non primer dalam Daftar Efek Syariah memiliki peran penting dalam perekonomian syariah Indonesia. Sektor ini melibatkan perusahaan yang bisnisnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi makro dan likuiditas pasar. Sektor barang konsumen non primer adalah sektor yang memiliki sifat siklikal, artinya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan cara konsumen berbelanja (Janah, 2023). Di Indonesia, sektor ini merupakan sektor terbesar dalam Daftar Efek Syariah dengan kontribusi sekitar 17,97% dari total emiten DES (Laporan KNEKS, 2025).

Berdasarkan laporan bursa efek indonesia tahun 2021-2024 , terlihat banyak perusahaan di sektor ini belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan meningkat dari tahun ketahun. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan di sektor ini menghadapi risiko keuangan yang tinggi, kinerja keuangan yang sering berubah-ubah, dan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, membuat proses audit menjadi lebih rumit sehingga membutuhkan audit yang teliti dan tepat waktu (Bursa Efek Indonesia, 2025).

Kondisi demikian menunjukkan bahwa perlu ditelusuri lebih dalam penyebab yang melatarbelakangi terjadinya *audit report lag*, serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi pasar modal syariah.

*Audit report lag* adalah salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan agar perusahaan dapat menghindari sanksi, menjaga kinerjanya, serta mendapatkan reputasi yang baik di kalangan investor dan khalayak umum. Banyak faktor memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan audit. (Yogiputra & Syafruddin, 2021).

Penelitian ini selanjutnya membahas dua faktor penting yang dianggap memengaruhi *audit report lag*, yakni *auditor switching* dan *financial distress*. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hubungan dengan judul penelitian ini, meskipun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan perbedaan dalam temuan atau ketidakserian hasilnya.

*Auditor switching* adalah proses mengganti auditor lama dengan yang baru, yang memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memahami kembali risiko serta ciri khas perusahaan, sehingga bisa menyebabkan penambahan durasi audit (Yunisha, 2021).

Selain itu, *financial distress* atau penurunan kondisi keuangan membuat perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya, sehingga memengaruhi proses audit. Pada kondisi seperti ini, entitas bisnis cenderung berupaya membuat laporan keuangannya terlihat lebih baik agar mengurangi reaksi negatif dari para investor (Mardjono & Astutie, 2022). Situasi demikian,

membuat audit laporan keuangan membutuhkan waktu lebih lama (Karina & Julianto, 2022).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Fauziah (2023) menghasilkan temuan bahwa *auditor switching* maupun *financial distress* tidak mengindikasikan pengaruh yang signifikan pada *audit report lag*. Hal ini mengindikasikan bahwasannya *auditor switching* dan *financial distress* tidak selalu menyebabkan penundaan dalam proses audit.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Napisah & Soeparyono (2024) menemukan bahwasannya *financial distress* memengaruhi *audit report lag*, sementara *auditor switching* tidak memengaruhi. Temuan ini mengindikasikan bahwa *financial distress* dapat mempersulit proses audit karena meningkatkan risiko serta kesulitan dalam melakukan pemeriksaan.

Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Hardika et al., (2025) mengindikasikan temuan yang tidak sama. Mereka menyampaikan temuan bahwasannya *auditor switching* berdampak positif terhadap *audit report lag*. Berarti ketika auditor berpindah, durasi penyelesaian audit bisa menjadi lebih lama karena auditor baru perlu waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan karakteristik perusahaan yang sedang diaudit.

**Tabel 1. 2 Data Awal Auditor Switching, Financial Distress dan Auditor Report Lag Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non Primer Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2021-2024**

No	Kode	Tahun	Auditor Switching	Financial Distress		Audit Report Lag	
1	BLTZ	2021	0	-1,09	-	118	-
		2022	0	-0,19	▼	90	▼
		2023	0	-0,39	▲	88	▼

No	Kode	Tahun	Auditor Switching	Financial Distress		Audit Report Lag	
		2024	1	-0,34	▼	56	▼
2	FAST	2021	0	1,48	-	119	-
		2022	0	2,10	▲	88	▼
		2023	0	1,27	▼	121	▲
		2024	0	0,04	▼	111	▼
3	GEMA	2021	1	1,87	-	115	-
		2022	0	1,80	▼	80	▼
		2023	1	2,01	▲	86	▲
		2024	0	2,15	▲	88	▲
4	HRME	2021	0	1,12	-	110	-
		2022	0	1,07	▼	88	▼
		2023	1	1,10	▲	86	▼
		2024	0	0,65	▼	85	▼
5	LMPI	2021	0	0,74	-	108	-
		2022	0	0,59	▼	87	▼
		2023	1	0,32	▼	86	▼
		2024	0	0,23	▼	87	▲
6	MGLV	2021	1	1,75	-	116	-
		2022	1	1,79	▲	104	▼
		2023	0	2,01	▲	96	▼
		2024	1	2,47	▲	164	▲
7	POLU	2021	1	1,28	-	174	-
		2022	1	1,38	▲	149	▼
		2023	1	1,17	▼	170	▲
		2024	1	1,38	▲	133	▼
8	SOTS	2021	1	1,11	-	150	-
		2022	1	0,58	▼	76	▼
		2023	0	0,27	▼	162	▲
		2024	0	0,12	▼	86	▼
9	SSTM	2021	0	1,05	-	87	-
		2022	0	0,99	▼	107	▲
		2023	1	0,95	▼	117	▲
		2024	0	0,90	▼	113	▼
10	TMPO	2021	0	1,29	-	102	-
		2022	1	1,21	▼	88	▼
		2023	0	1,22	▲	89	▲
		2024	0	1,60	▲	84	▼

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah peneliti, 2025)

Keterangan :

▲ : Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya

▼ : Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya

Merujuk hasil tabulasi data perusahaan di sektor barang konsumen non primer yang tercatat di Daftar Efek Syariah (DES) selama periode 2021-2024, terdapat sejumlah perusahaan yang melaksanakan *auditor switching*. Berikut beberapa perusahaan yang tercatat mengalami *auditor switching* antara lain BLTZ, GEMA, HRME, LMPI, MGLV, POLU, SOTS, SSTM dan TMPO. Dari daftar tersebut, POLU adalah perusahaan yang paling sering melakukan *auditor switching* setiap tahunnya, dan POLU termasuk dalam perusahaan yang menghadapi *audit report lag*.

Pada variabel *financial distress* hasil tabulasi menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki tingkat tekanan keuangan yang berbeda. Beberapa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan terus membaik dari tahun ke tahun yaitu perusahaan MGLV. Namun, ada juga perusahaan yang menunjukkan nilai *financial distress* yang sangat tinggi dan mengalami perubahan yang tidak pasti, seperti BLTZ, FAST, GEMA, HRME, LMPI, POLU, SOTS, SSTM dan TMPO. Bahkan di tahun 2023, banyak perusahaan mengalami peningkatan drastis dalam nilai *financial distress* dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tekanan finansial, kemungkinan akibat kondisi ekonomi setelah pandemi atau ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional. Kondisi ini menegaskan bahwasannya tidak semua perusahaan berada dalam kondisi kesehatan keuangan yang optimal selama empat tahun yang diamati.

Sementara itu, variabel *audit report lag* menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengalami keterlambatan penyelesaian audit, yaitu waktu penyelesaian audit yang melebihi 90 hari, seperti yang dialami oleh perusahaan BLTZ, FAST, GEMA, HRME, LMPI, MGLV, POLU, SOTS, SSTM dan TMPO. Di sisi lain, perusahaan seperti IDEA dan MPMX dan mampu menyelesaikan audit lebih cepat dalam waktu kurang dari 60 hari pada beberapa tahun tertentu. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian perusahaan telah memenuhi ketepatan waktu pelaporan sesuai peraturan OJK, ada beberapa perusahaan yang masih gagal memberikan laporan audit tepat waktu.

Jika dilihat secara keseluruhan, data juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *auditor switching* atau mengalami *financial distress* biasanya memiliki periode *audit report lag* yang lebih lama. *Auditor switching* bertedensi memperpanjang durasi audit, mengingat auditor baru membutuhkan waktu untuk memahami sistem dan kondisi perusahaan. Di samping itu, perusahaan yang tengah menghadapi *financial distress* sering mengalami keterlambatan karena laporan keuangannya memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam oleh auditor.

Fenomena *audit report lag* ini menyebabkan berbagai masalah serius, seperti perpanjangan durasi penyelesaian audit yang pada akhirnya mengganggu kecepatan penyampaian informasi keuangan secara tepat waktu kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Selain itu, kualitas dan kecepatan laporan keuangan juga menurun karena audit sering kali dilakukan terburu-buru setelah terjadi keterlambatan. Situasi ini juga menimbulkan ketidakpastian

dalam penerapan regulasi dan pengelolaan internal, khususnya pada perusahaan yang masih dalam proses penyesuaian dengan standar akuntansi dan prinsip syariah yang berlaku.

Sektor barang konsumen non primer begitu dipengaruhi oleh perubahan dari siklus perekonomian, yang menyebabkan hasil keuangan perusahaan menjadi tidak stabil. Kondisi ini memperparah masalah keuangan perusahaan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya *audit report lag*. Pada masa ekonomi yang berfluktuatif, tekanan terhadap perusahaan di sektor ini semakin tinggi untuk menjaga ketersediaan dana dan mematuhi prinsip syariah, sehingga proses auditing menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

Secara keseluruhan, kondisi spesifik ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh *financial distress* dan *auditor switching* dalam memperpanjang *audit report lag* di sektor barang konsumen non primer pada pasar modal syariah, yang merupakan fokus utama penelitian ini. Karena pentingnya efisiensi waktu dalam audit dan batasan penelitian sebelumnya yang belum fokus bersamaan pada sektor barang konsumen non primer di Daftar Efek Syariah dengan data terbaru, penelitian ini memilih objek yang spesifik dan konteks empiris yang kuat, agar bisa memberikan kontribusi teori serta solusi praktis dalam mengurangi keterlambatan laporan audit di sektor tersebut.

Penelitian ini berlandaskan pada teori agensi dan teori sinyal sebagai landasan konseptual untuk melihat bagaimana pengaruh *auditor switching* dan *financial distress* terhadap *audit report lag*.

Teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 membahas hubungan berdasarkan kontrak antara prinsipal, yaitu pemilik perusahaan, dan agen, yaitu manajemen. Dalam situasi ini, manajemen yang memiliki akses informasi lebih banyak bisa bertindak demi kepentingan pribadinya, sehingga menimbulkan konflik dengan pemilik perusahaan yang menginginkan informasi yang akurat dan transparan. Perubahan auditor, atau yang disebut dengan *auditor switching*, bisa dianggap sebagai tindakan untuk mengatasi konflik tersebut, terutama jika manajemen tidak puas dengan kualitas audit sebelumnya atau ingin mendapatkan opini audit yang lebih independen sesuai dengan harapan mereka. Auditor berperan sebagai pihak yang membantu mengurangi ketimpangan informasi dan meningkatkan kejelasan dalam laporan keuangan (Wijaya & Lukman, 2022).

Sementara itu, teori sinyal menyebutkan bahwa tindakan seperti *auditor switching* dan *financial distress* bisa menjadi tanda penting bagi pihak-pihak yang terkait bahwa perusahaan mengalami masalah internal. *Auditor switching* dan *financial distress* menunjukkan bahwa perusahaan sedang menghadapi risiko yang bisa memengaruhi lama dan kualitas proses audit, sehingga menyebabkan *audit report lag*. *Audit report lag* dilihat sebagai indikator sinyal yang mencerminkan kualitas informasi dan kondisi perusahaan (Sihombing & Nofryanti, 2025)

Penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang variabel yang memengaruhi *audit report lag* dalam perusahaan syariah, khususnya dalam industri barang konsumen non primer.

Meskipun sektor ini memiliki fitur yang berbeda dari sektor konvensional yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah dan risiko bisnis dan masih kurang perhatian empiris. Pemahaman yang lebih komprehensif dapat membantu regulator dan praktisi dalam meningkatkan tata kelola dan mekanisme audit yang lebih efisien dan responsif terhadap risiko (Sulistiyani & Salim, 2022).

Oleh karena itu, dengan menggunakan teori agensi dan teori sinyal memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami mekanisme yang mempengaruhi *auditor switching* dan *financial distress* pada *audit report lag*. Ini juga mengisi celah penelitian empiris di bidang ini.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih fokus membahas pengaruh dari faktor-faktor individu seperti perubahan auditor atau kesulitan keuangan secara terpisah terhadap penundaan laporan audit. Penelitian tersebut juga biasanya hanya mempelajari sektor biasa dan menggunakan data dengan jangka waktu sebagian besar sebelum tahun 2020. Oleh karena itu, hasil dari penelitian tersebut belum cukup mewakili situasi terbaru, terutama dalam konteks perusahaan syariah yang memiliki ciri-ciri dan aturan khusus dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan perbedaan hasil atau inkonsistensi terkait variabel yang memengaruhi *audit report lag*, terutama variabel *auditor switching* dan *financial distress*. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut memengaruhi lama waktu penyelesaian audit, sedangkan penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara *auditor*

*switching* dan *financial distress* dengan *audit report lag* belum konsisten secara empiris.

Selain itu, penelitian yang menggabungkan antara *auditor switching* dan *financial distress* terhadap *audit report lag* di sektor syariah, khususnya dalam bidang barang konsumen non primer, masih sangat sedikit hingga saat ini. Situasi ini menciptakan celah besar dalam dunia akademis karena sektor barang konsumen non primer adalah salah satu sektor yang memiliki proporsi *audit report lag* tertinggi dibandingkan sektor lain, berdasarkan data Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2021 sampai 2024.

Adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terkini mengenai bagaimana interaksi antara *auditor switching* dan *financial distress* mempengaruhi *audit report lag* secara simultan dalam konteks perusahaan syariah.

Penelitian yang menggabungkan kedua faktor ini dalam jangka waktu 2021 sampai 2024 sangat penting untuk membantu pihak regulator, auditor, dan perusahaan dalam mengatasi masalah keterlambatan audit yang bisa memengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam dunia akademis dengan mengisi kekurangan dalam kajian literatur sehubungan dengan pengaruh simultan *auditor switching* dan *financial distress* terhadap *audit report lag* di sektor yang kurang mendapat perhatian, terutama dalam konteks pasar modal syariah

Indonesia pada periode terbaru yaitu 2021 sampai 2024 (Sulistiyani & Salim, 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya serta adanya ketimpangan hasil penelitian sebelumnya, peneliti memilih judul "**Pengaruh Auditor Switching dan Financial Distress terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non Primer yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2021-2024.**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meskipun peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 telah ditetapkan, terdapat beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih terlambat menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit.
2. Fenomena *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 cenderung meningkat.
3. Perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024 merupakan salah satu sektor yang mengalami *audit report lag* tertinggi ditunjukkan dengan nilai rata rata tertinggi sebesar 8,25.

### C. Batasan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian, batasan masalah penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan variabel *auditor switching* dan *financial distress* sebagai variabel terikat, serta *auditor report lag* sebagai variabel bebas.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang sudah di publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.

### D. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *auditor switching* terhadap *auditor report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *auditor report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh *auditor switching* dan *financial distress* terhadap *auditor report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024?

## E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *auditor switching* terhadap *auditor report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *auditor report lag* pada perusahaan sektor barang konsumsen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *auditor switching* dan *financial distress* terhadap *auditor report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2021-2024.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu membantu mendorong perkembangan dan memperkaya literatur, khususnya dalam bidang audit dan pelaporan keuangan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori akuntansi dan audit diterapkan dalam dunia nyata, terutama terkait hubungan antara *auditor switching*, *financial distress*, dan *audit report lag*.

b. Bagi Auditor

Temuan dalam penelitian ini bisa membantu auditor memahami hal-hal yang memperlambat proses audit, auditor bisa mengelola sumber daya lebih baik, mempercepat penyelesaian audit, dan meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di perusahaan syariah yang menjalani prinsip etika dan transparansi.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini akan membantu manajemen perusahaan di sektor barang konsumen non primer di Daftar Efek Syariah untuk mengelola keputusan dalam *auditor switching* dan risiko *financial distress* supaya perusahaan bisa mempersiapkan dampaknya terhadap *audit report lag*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan mampu dijadikan acuan dan dasar perbandingan bagi peneliti lain yang ingin menyelidiki topik serupa, baik dengan menambahkan variabel baru, memperpanjang masa pengamatan, maupun memperluas bidang industri yang dianalisis.

## G. Jadwal Penelitian

Waktu yang ditempuh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2025		2026				
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
1	Penyusunan Proposal							
2	Konsultasi							
3	Revisi Proposal							
4	Pengumpulan Data							
5	Analisis Data							
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi							
7	Pendaftaran Munaqosyah							
8	Munaqosyah							
9	Revisi Munaqosyah							

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami, disusun sistematika penelitian yang diuraikan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Adapun sistematika yang disusun adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai permasalahan utama yang mendorong dilakukannya penelitian ini, yakni masih banyaknya perusahaan yang tertunda dalam menyerahkan laporan keuangan auditan (*audit report lag*). Selain itu, pada bab ini juga mengidentifikasi masalah yang ditemukan, menentukan batasan masalah yang diperlukan, perumusan masalah yang jelas, tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat penelitian yang

dibahas secara teoritis maupun praktis, menentukan jadwal penelitian dan menentukan sistematika penulisan secara menyeluruh.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan pembahasan terkait kajian teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan penelitian, meliputi akuntansi syariah, teori agensi, teori sinyal, laporan keuangan, audit, *auditor switching*, *financial distress*, *audit report lag*, dan Daftar Efek Syariah.

Bab ini juga membahas penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini, dan disusun kerangka berpikir serta hipotesis sebagai dasar dalam melakukan pengujian.

## Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai metode yang diterapkan pada penelitian, meliputi objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang diterapkan dalam pengujian hipotesis penelitian.

## Bab IV Pembahasan

Pada bab ini berisi uraian dari hasil temuan penelitian yang meliputi gambaran umum dari seluruh objek penelitian yang dijadikan sampel, mendeskripsikan secara rinci data penelitian setiap pada variabel yang akan dianalisis yaitu variabel *auditor switching*, *financial distress*, dan *audit report lag*. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil analisis data berdasarkan teknik analisis data yang digunakan dan dibahas secara

mendalam sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan melakukan pengujian hipotesis yang sudah ditetapkan.

## Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban rumusan masalah dan hipotesis yang telah ditetapkan, mengungkapkan keterbatasan penelitian yang ditemui selama penelitian, dan penyampaian saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk riset berikutnya.

